

000072



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Asoka No. 1 Telp. (0411) 388 2396 Kode Pos 9500 Kabupaten Maros

Email : dpmptsmaros@gmail.com

website : <http://www.maroskab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 73/IV/DPMPTSP/IOS/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 423.5/112/Disdik Tanggal 09 Maret 2018 Perihal Surat Pengantar.
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

Dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah : SMPS PGRI 5 Maros

Status : SWASTA

NSS : 204190102010

NPSN : 403002207

Alamat : BONTOTANGNGA DESA ALLAERE KEC. TANRALILI

Kel. Desa Allaere

Kec. Tanralili ,Kabupaten Maros

Demikian Surat Izin Operasional ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 02 April 2018

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 197211081992021001

GRATIS

PENDIDIKAN



AKTA PENDIRIAN YAYASAN PGRI



J. DUMANAUW SH.

NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

Kantor : Jalan Kartini No. 6 Telp. 22551

Rumahnya : Jalan Nusantara No. 316 Telp. 28865

Ujung Pandang.

YAYASAN PERUSAHA LEMBAGA PENDIDIKAN

Akte : PELAKSANAAN GABUNG REPUBLIK INDONESIA.

Tanggal : 10 OKTOBER 1961.

Nomor : - 10

Milik dari : YAYASAN PERUSAHA LEMBAGA PENDIDIKAN ICHU.

Alamat : DEKAT DI UJUNG PANDANG.

N.B. Harap akte-berkas otentik ini disimpan baik-baik.
Bagi siapa yang mendapatnya mohon dikembalikan
kepada pemiliknya, dapat juga melalui kantor ter-
sebut diatas.

Terima kasih

Hormat

NOTARIS

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR , 18.

- Pada hari ini, hari KAMIS, tanggal 10 (sepuluh) Nopember 1983
(seribu sembilanratus delapan puluh tiga).

- Berhadapan dengan saya, JOOST DUMANAUW Sarjana Hukum, Notaris
di Ujungpandang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut
pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan MAKKUPANANG DAENG NUNTUNG,
2. Tuan Doktorandus HANAFI M,
3. Tuan BURHANUDDIN,

ketiga-tiganya partikular, bertempat tinggal di Ujungpandang -
Jalan Amanna Gappu Nomor 12,

dalam hal ini menurut keterangan mereka masing-masing (1) ---
sebagai Ketua (2) sebagai Sekretaris (3) sebagai Bendahara, ---
dari dan dalam jabatan mereka tersebut bertindak untuk dan ---
nama YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI SULAWESI ---
SELATAN, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah XII PGRI ---
Sulawesi Selatan tanggal 1 (satu) Nopember 1983 (seribu ---
sembilanratus delapan puluh tiga) nomor 326/KPTS/PD XII/X/83 -
dan telah diperlihatkan kepada saya Notaris.

- Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut menerangkan ter
lebih dahulu :

- Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus YAYASAN ---
tanggal 2 (dua) Nopember 1983 (seribu sembilanratus delapan puluh ---
tiga), maka perlu diadakan perubahan anggaran dasar YAYASAN ---
LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI SULAWESI SELATAN, yang didirikan dan ---
berkantor Pusat di Ujungpandang, berdasarkan akte pendiriannya ---
tanggal dua puluh delapan juni seribu sembilanratus tujuh puluh ---

enam (28 - 6 - 1976) nomor 39, dibuat dihadapan Professor ---
Teng Tjing Leng, Sarjana Hukum dan perubahan akte yang dibuat ---
oleh Notaris Joont Dumanauw Sarjana Hukum, tanggal 1(satu) ---
Oktober 1982 (seribu sembilanratus delapan puluh dua). ---

- Dalam hal ini menurut keterangannya bertindak selaku kuasa ---
dari dan oleh karena itu mewakili, demikian untuk dan atas nama ---
Pengurus Daerah XII Peratuan Guru Republik Indonesia (PD XII), ---
berkedudukan di Ujungpandang, Jalan Amarna Cappa nomor 12. ---

- Penghadap bertindak selaku Kuasa seperti tersebut diatas dan ---
oleh karena itu untuk dan atas nama yang diwakili olehnya ---
menerangkan dengan ini merubah anggaran dasar Yayasan, perubahan ---
perubahan mana meliputi pasal demi pasal, demikian bunyinya ---
lengkapnya seperti berikut : ---

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

- Yayasan ini diberi nama Yayasan Lembaga Pembina Pendidikan PURI ---
(PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA) dan bertempat kedudukan di ---
Ujungpandang dengan mempunyai cabang dan/atau perwakilan ditempat ---
tempat lain yang dianggap perlu oleh Pengurus. -----

----- W A K T U. -----

-----.Pasal 2. -----

- Yayasan ini telah didirikan pada tanggal, 28 Juni 1976 untuk ---
waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

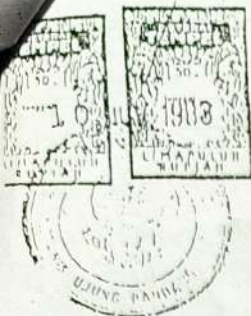
----- A S A S. -----

----- Pasal 3. -----

- Yayasan ini beranaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ---
(seribu sembilanratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 4. -----



- Maksud dan tujuan dari Yayasan ini adalah : -----

- Berlandaskan GBHN (Garis Besar Haluan Negara), Program Pembangunan Nasional (Repelita) dan Keputusan Kongres Perhimpunan Guru Republik Indonesia (IKRI) termasuk latihan keterampilan yang bergerak dalam bidang Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan untuk :

a. Membantu masyarakat dan Pemerintah dalam usaha memajukan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertujuan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui pelaksanaan satu sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila ; -----

b. Membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha melaksanakan Program pembangunan bangsa menuju perwujudan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17(tujuh belas) Agustus 1945(seribu sembilan ratus empat puluh lima) ; -----

c. Membantu masyarakat dan Pemerintah dalam usaha pengembangan bangsa serta pewarisan nilai-nilai 1945(seribu sembilan ratus empat puluh lima) kepada Generasi Pengurus. -----

----- USAHA - USAHA. -----

----- Pasal 5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan Usaha-Usaha : -----

1. Membangun dan mendirikan sekolah-sekolah/kursus-kursus ; -----

2. Mengadakan penelitian/percobaan di bidang Pendidikan ; -----

3. Mengadakan penataran bagi guru-guru yang bekerja pada lembaga-lembaga Pendidikan yang diusahanya ; -----

4. Menyerbitkan buku-buku, majalah/buletin, film dan sarana lainnya yang bernilai dan/atau diperlukan untuk pendidikan ; -----

5. Melakukan kegiatan dibidang penelitian, pengembangan dan -----

b. Men
c. Atan

pembinaan seni budaya, ilmu dan teknologi.

K E K A Y A A N.

Pasal 6.

- Kekayaan dari Yayasan ini terdiri dari :
 - a. Modal pertama sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Sumbangan-sumbangan, pemberian-pemberian hibah, subsidi subsidi;
 - c. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

- Uang yang tidak negara dipergunakan oleh Yayasan, disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang diputuskan oleh pengurus dan dilaporkan kepada pengurus daerah XII Pemerintahan Guru Republik Indonesia (PD.XII) Sulawesi Selatan.

P E N C U R U S.

Pasal 7.

- Yayasan ini dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua ;
- b. Seorang Wakil ketua atau lebih ;
- c. Seorang Sekretaris atau lebih ;
- d. Seorang Bendahara atau lebih dan seorang anggota atau lebih.

- Ketua, Sekretaris dan bendahara merupakan pengurus harian.

- Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

K E A N G G O T A A N P E N G U R U S.

Pasal 8.

- Keanggotaan pengurus berakhlak karena :

- a. Masa jabatannya berakhir ;

- b. Meninggal dunia ; -----
- c. Atas permintaan sendiri ; -----
- d. Lain-lain yang diputuskan secara bulat (aklamasi) oleh pengurus-
dan disetujui oleh pengurus Daerah XII Perantuan Guru Republik -
Indonesia (PD.XII) Sulawesi Selatan, setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri ; -----
- e. Dinyatakan pailit bilamana terjadi kekonangan dalam badan -----
pengurus, maka lowongan tersebut segera diisi Badan Mandiri -----
atau awal badan pengurus. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS. -----

----- Pasal 9. -----

- 1. Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam anggaran dasar Yayasan. -----
- 2. Pengurus berkewajiban mengatur dalam peraturan rumah tangga, semua-
hal yang belum diatur dalam anggaran dasar Yayasan. -----
- 3. Pengurus harian atau salah seorang pendapat kuasa tertulis dari ---
pengurus harian, mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan ---
dan karena itu berhak untuk melakukan baik tindakan-tindakan yang ---
mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. -----
- 4. Pengurus harian berkewajiban melaksanakan semua keputusan rapat ---
pengurus dan memimpin pekerjaan sehari-hari. -----

----- JAWAT PENGURUS. -----

----- Pasal 10. -----

- 1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan atau ---
setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ketua sekurang-kurangnya ---
2(dua) anggota pengurus lainnya yang diberitahukan secara tertulis
kepada ketua atau kepada pengurus. -----
- 2. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua apabila ia berhalangan oleh ---
wakil ketua atau Sekretaris atau Bendahara. -----

3. Rapat pengurus dianggap sah, jikalau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggotanya hadir.

4. Jikalau yang hadir dalam rapat tidak mencapai quorum, maka rapat ditunda paling lama 1(satu) minggu dan dalam rapat yang kedua ini dapat diambil keputusan tanpa mengingat jumlah anggota pengurus yang hadir.

5. Semua keputusan diambil atas dasar kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat.

6. Rapat tahunan dihadiri oleh pengurus Daerah XII Persatuan Guru Republik Indonesia (PG XII).

BADAN PENASEHAT, PELINDUNG DAN PENGAWAS.

Pasal 11.

1. Pengurus Daerah XII Persatuan Guru Republik Indonesia (PG XII) merupakan Badan Penasehat dan pelindung Yayasan.

2. Pengurus Daerah XII Persatuan Guru Republik Indonesia (PG XII) melakukan pengawasan atas seluruh aktifitas dan kekayaan Yayasan, memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus Yayasan serta menentukan garis-garis kebijaksanaan kegiatan Yayasan berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam pasal 4(empat) anggaran dasar ini.

L A P O R A N.

Pasal 12.

1. Dalam tiap 3(tiga) bulan pengurus harian diwajibkan memberikan laporan kepada pengurus dalam suatu rapat yang diadakan untuk itu.

2. Catatan laporan tersebut harus dikirim kepada pengurus Daerah XII Persatuan Guru Republik Indonesia (PG XII) untuk diketahui.

3. Laporan disampaikan pula kepada pengurus Yayasan Pembina

Lembaga Pendidikan PGRI Pusat di Jakarta.

TAHUN - BUKU.

Pasal 11.

1. Tahun buku Yayasan ini dimulai pada awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah itu harus dibuat perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Yayasan oleh pengurus harian.
3. Bersama-sama dengan laporan tahunan, pertanggungjawaban keuangan diberikan kepada setiap anggota Badan Pengurus dan Pengurus Daerah Peratuan Guru Republik Indonesia (PD XII) dan YPLP Pusat.

P E M B U B A R A N.

Pasal 14.

1. Yayasan ini dibubarkan apabila :
 - a. Tidak dapat dilanjutkan pekerjaan/Usahanya lagi.
 - b. Putusan secara aklamasi untuk membubarkan yang diambil oleh rapat pengurus yang khusus diadakan untuk maksud itu, Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Daerah XII Persatuan Guru Republik Indonesia (PD XII) PGRI Sulawesi Selatan.
2. Jika-lau Yayasan ini dibubarkan, maka pengurus berkewajiban untuk menyelesaikan semua hutang Yayasan, dan apabila ada sisa kekayaan diuerahkan kepada pengurus Daerah XII Persatuan Guru Republik Indonesia (PD XII), untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan Usaha Yayasan ini.

P E N U T U P.

Pasal 15.

- Hal-hal yang belum ada tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam peraturan Rumah Tangga atau dalam peraturan lain

yang diputuskan oleh pengurus ;

- Untuk pertama kalinya pengurus diletopkan sebagai berikut :

- K E T U A : Penghadap HAKKUTANANG DAENG NONTUNG.

- WAKIL KETUA I : Tuan DACHTIAN DAUSAT.

- WAKIL KETUA II : Tuan Drs. MAX J. PALLO.

- SEKRETARIS : Tuan Drs. HANAPI M.

- WAKIL SEKRETARIS : Tuan Drs. MUHAMMAD ASMIN.

- BENDAHARA : Tuan MUHAMMAD HADI.

- WAKIL BENDAHARA : Wanda Dra. H. NATARI SALEH.

- Semua partikelir bertempat tinggal di Ujungpandang.

- Para penghadap saya Notaris telah kenal.

----- seperti yang telah diuraikan.

- Dibuat dan ditandatangani di Ujungpandang pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian kepala akte ini dengan dihadiri oleh
Tuan MAX UMAR UDUNA dan LAURA YAP, kedua-duanya pegawai kantor
Notaris, bertempat tinggal di Ujungpandang dan saya Notaris
telah kenal sebagai saksi-saksi.

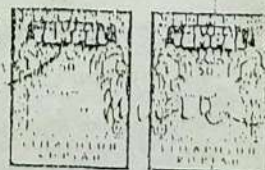
- Minit akte ini dengan segera setelah saya Notaris baca dan
jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, langsung
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan kemudian
oleh saya Notaris.

- Dibuat tanpa perubahan.

- Minit akte ini ditanda tangani dengan sempurna.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAKI.

NOTARIS DI UJUNGPAKANG.



J. D. H. M. A. U. W. S. H.

